



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2022/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Lubuk Belimbing I, pada tanggal 12 September 1984, , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik dingdarmawi@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Belimbing II, pada tanggal 12 Desember 1978, , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 516/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 2 November 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Desa Lubuk Belimbing I pada tanggal 7 Agustus 2001 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29 / 559 / VIII / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 10 Agustus 2001;

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I selama 17 tahun 4 (empat) bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2002;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2011, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan sejak tahun 2004 Penggugat yang harus bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Penggugat tidak tahan dengan perlakuan keluarga Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat, karena sejak awal menikah keluarga Tergugat sangat membenci Penggugat tanpa tahu penyebabnya, bahkan keluarga Tergugat sering memaksa Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat. Selain itu juga keluarga Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengatakan hal yang tidak baik kepada Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis karena adanya hasutan dari keluarga Tergugat, dan Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat secara tertulis;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, karena sejak tahun 2004 Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Belimbing II;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, berdasarkan laporan dari Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 16 November 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 November 2022, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 16 November 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan

Hlm.3 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat sudah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 (satu) dan posita angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar yang benar antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran tidak benar yang benar karena Penggugat mau cerai, sejak tahun 2019 Penggugat minta cerai;
- Bahwa tidak benar puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, yang benar Tergugat tetap tinggal di rumah, tetapi sejak ibu Tergugat meninggal dunia lebih kurang tahun 2021 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lubuk Belimbing II dan sejak Tergugat pulang Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi setiap hari Tergugat pulang ke rumah bersama untuk memberi uang jajan kepada anak;
- Bahwa yang benar Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/559/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 16 Agustus 2001, bukti surat tersebut

Hlm.4 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00704 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 04/09/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 13 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 04 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan Nomor BG2837 HL Jenis Sepeda motor An. JUNSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lubuk Linggau pada tanggal 08 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Nomor Polisi BG2837 HL Jenis Sepeda motor R2 An. JUNSYAH yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **SAKSI KE-1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I selama 17 tahun 4 (empat) bulan, dan tidak pernah berpindah tempat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Desa Belimbing I sedangkan Tergugat di Desa Lubuk Belimbing II;
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat berdiaman tanpa ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah orangtua Tergugat meninggal;
- Bahwa selaku paman saksi sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berakhlak baik dan sayang kepada anak-anaknya;

Saksi II: **SAKSI KE-2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Hlm.6 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I kurang lebih selama 17 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekitar 3 tahun terakhir mulai terjadi dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan mereka saling berdiaman;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berdiaman tanpa ada komunikasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperilaku baik dan menyayangi anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan bukti saksi;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.7 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **SAKSI KE-3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Desa Lubuk Belimbing I;
- Bahwa saksi tahu menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I lebih kurang selama 17 tahun dan setelah orangtua meninggal Tergugat tinggal di rumah orangtua kami di Desa Lubuk Belimbing II;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai terjadi dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat baik saja bahkan anak-anak mau sekolah sudah pernah tinggal sama saksi dan saksi sekolahkan, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi dan mereka saling berdiaman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksi selaku adik sudah memberi nasehat kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini biarlah Penggugat dan Tergugat pisah dulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 16 November 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 November 2022, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Curup dan didukung pula dengan bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan sejak tahun 2004 Penggugat yang harus bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Penggugat tidak tahan dengan perlakuan keluarga Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat, karena sejak awal menikah keluarga Tergugat sangat membenci Penggugat tanpa tahu penyebabnya, bahkan keluarga Tergugat sering memaksa Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat. Selain itu juga keluarga Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengatakan hal yang tidak baik kepada Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis karena adanya hasutan dari keluarga Tergugat, dan Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat secara tertulis. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, karena sejak tahun 2004 Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Belimbing I, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Belimbing II;

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah serta mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg terhadap dalil-dalil yang dibantah kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat, kepada Penggugat diharuskan untuk membuktikan ketidakbenaran syarat yang terdapat dalam pengakuan yang diberikan secara berkualifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 12290 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 00704 atas nama AYAH ANAK KE-1 dan Surat Ukur No. 709/MERANTAU/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang terletak di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK KE-1** lahir pada tanggal 13 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK KE-2**, lahir pada tanggal 17 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit Sepeda Motor Honda tahun 2014, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG-2837-HL atas nama Junsyah;

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi dan tidak didukung saksi lain atau alat bukti lain (*unus testis nullus testis*) maka keterangan satu orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 306 RBg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2001;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan pendamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan maupun melalui mediasi tetapi tidak berhasil, hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi telah terdapat kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut pada Pasal 154 RBg dan tidak bertentangan dengan hadits Nabi riwayat at-Turmudzi yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqh yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut dikategorikan sebagai suatu syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak sendiri dan setiap muslim tergantung pada syaratnya sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan (*Almuslimuuna inda syurutihim*);

Menimbang, bahwa perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum *Al - Sulhu saiyidu Al Ahkam'* dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang mulia yang sangat dianjurkan hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :*

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan perdamaian dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk *tunduk dan taat serta menepati isi/rumusan kesepakatan perdamaian*;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-2 binti AYAH ANAK KE-1 diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti di persidangan, dan dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan perdamaian dimuat dalam putusan dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 November 2022 sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tidak bisa rukun dan melanjutkan rumah tangga kembali;
 2. Bahwa harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - (1) Satu unit rumah seluas 9x45 m yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Hobar
 - Sebelah Selatan : Rumah Masa

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Ri Jiu
- Sebelah Barat : Rumah Rohimah
- (2) Sebidang tanah seluas 12290 m2 dengan Sertipikat Hak Milik No. 00704 atas nama AYAH ANAK KE-1 dan Surat Ukur No. 709/MERANTAU/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang terletak di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- (3) Emas perhiasan berupa kalung seberat 20 gr 24 karat, cincin seberat 20 gr 24 karat, dan gelang 10 gr 24 karat;
- (4) Uang tunai senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- (5) Satu Unit Sepeda Motor Honda tahun 2014, warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG-2837-HL atas nama Junsyah;
- 3. Bahwa Para Pihak sepakat memberikan harta bersama perkawinan kepada anak-anak yang bernama **ANAK KE-1 binti AYAH ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan **ANAK KE-2 binti AYAH ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2011;
- 4. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-2 binti AYAH ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2011 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- 5. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 6. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- 7. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan dalam diktum nomor 3 (tiga);

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh saya **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan No.516/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)